



P U T U S A N

Nomor 1266/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : Reza Firdaus Sitorus Pane;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 11 November 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sanusi Pane Kelurahan Mutiara, Kecamatan, Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : Dicky Candra Alias Kunyit;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 29 Mei 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lk. VII Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020.
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020.

Terdakwa I didampingi oleh Tekad Kawi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Tekad kawi, S.H., & Associates beralamat di Kisaran Jalan Imam Bonjol No 219 Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2020;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hidayat, S.H., Yeni, S.H., dan Andri Mahruzar, S.H., nama-nama tersebut adalah Pengacara & Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Kisaran, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Kis;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 1266/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 1266/Pid.Sus/2020/PT MDN. untuk membantu Hakim Majelis menyelesaikan perkara tersebut.
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Juli 2020 Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Kis.

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 April 2020 No. Reg.Perk : PDM-156/Kisar/Enz.2/04/2020 Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 halaman Perkara Pidana Nomor 1266/Pid.Sus/2020/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I REZA FIRDAUS SITORUS PANE bersama – sama dengan Terdakwa II DICKY CANDRA ALS KUNYIT, pada hari Rabu 29 Januari 2020 sekira pukul 00.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, di Jln. Rimbang Kel. Siumbut baru Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan tepatnya disebuah rumah atau setidaknya di suatu Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa sebelumnya saksi SP Simatupang dan saksi Alexander Sidabutar (anggota Polres Asahan) mendapat informasi bahwa di Jln. Rimbang Kel. Siumbut baru Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan tepatnya disebuah rumah, sedang terjadi tindak pidana Narkotika shabu dengan ciri-ciri yang dimaksud dan tidak menunggu waktu lama saksi – saksi menuju ketempat yang dimaksud dan setelah sampai ditempat tersebut saksi – saksi melakukan pengintaian, para saksi melihat seorang laki – laki sedang berdiri didepan pintu rumah yang dimaksud, lalu saksi – saksi langsung melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki – laki yaitu Terdakwa II DICKY CANDRA ALS KUNYIT, setelah berhasil diamankan para saksi polisi tersebut langsung masuk kedalam rumah tersebut, kemudian para saksi melihat seorang laki – laki yang sedang tertidur didalam kamar yaitu Terdakwa I REZA FIRDAUS SITORUS PANE, lalu para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 8 (delapan) plastik klip kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet skop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit HP Andorid merk samsung warna hitam ditemukan didalam kamar disebelah kamar tempat Terdakwa I tertidur, lalu saksi – saksi melakukan introgasi dan para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa yang dibeli dari daerah kota tanjung balai bersama – sama dengan YOGI (DPO) seharga Rp.2.000.000,-. Dimana DANDI (DPO) adalah orang yang menyediakan uang untuk pembelian Narkotika tersebut, selanjutnya saksi – saksi membawa tersangka beserta barang bukti ke Polres Asahan untuk dimintai keterangan guna proses selanjutnya
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Perbuatan jahat secara bersama – sama, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli

Halaman 3 dari 23 halaman Perkara Pidana Nomor 1266/Pid.Sus/2020/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 389/IL.10089/2019 tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh Eko Syahril Iskandar, ST dan ROMBEL LUMBANGAOL. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi diduga butiran kristal Narkotika jenis sabu sabrat netto 5.6 (lima koma enam) gram dan 8 (delapan) plastik klip kecil yang didalamnya berisi diduga butiran kristal Narkotika jenis sabu sabrat netto 2.06 (dua koma nol enam) gram

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1570/NNF/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh DEBROA M. HUTAGAOL, S.Si,APt dan HENDRI D. GINTING, S.Si . dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi diduga butiran kristal Narkotika jenis sabu sabrat netto 5.6 (lima koma enam) gram dan 8 (delapan) plastik klip kecil yang didalamnya berisi diduga butiran kristal Narkotika jenis sabu sabrat netto 2.06 (dua koma nol enam) gram yang dianalisis adalah milik Terdakwa REZA FIRDAUS SITORUS PANE, DKK, mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I REZA FIRDAUS SITORUS PANE bersama – sama dengan Terdakwa II DICKY CANDRA ALS KUNYIT, pada hari Rabu 29 Januari 2020 sekira pukul 00.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, di Jln. Rimbang Kel. Siumbut baru Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan tepatnya disebuah rumah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “Permufakatan jahat secara bersama – sama, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 halaman Perkara Pidana Nomor 1266/Pid.Sus/2020/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa sebelumnya saksi SP Simatupang dan saksi Alexander Sidabutar (anggota Polres Asahan) mendapat informasi bahwa di Jln. Rimbang Kel. Siumbut baru Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan tepatnya disebuah rumah, sedang terjadi tindak pidana Narkotika shabu dengan ciri-ciri yang dimaksud dan tidak menunggu waktu lama saksi – saksi menuju ketempat yang dimaksud dan setelah sampai ditempat tersebut saksi – saksi melakukan pengintaian, para saksi melihat seorang laki – laki sedang berdiri didepan pintu rumah yang dimaksud, lalu saksi – saksi langsung melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki – laki yaitu Terdakwa II DICKY CANDRA ALS KUNYIT, setelah berhasil diamankan para saksi polisi tersebut langsung masuk kedalam rumah tersebut, kemudian para saksi melihat seorang laki – laki yang sedang tertidur didalam kamar yaitu Terdakwa I REZA FIRDAUS SITORUS PANE, lalu para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 8 (delapan) plastik klip kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet skop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit HP Andorid merk samsung warna hitam ditemukan didalam kamar disebelah kamar tempat Terdakwa I tertidur, lalu saksi – saksi melakukan interogasi dan para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa yang dibeli dari daerah kota tanjung balai bersama – sama dengan YOGI (DPO) , dimana DANDI (DPO) adalah orang yang menyediakan uang untuk pembelian Narkotika tersebut, selanjutnya saksi – saksi membawa tersangka beserta barang bukti ke Polres Asahan untuk dimintai keterangan guna proses selanjutnya
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Perbuatan jahat secara bersama – sama, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 389/IL.10089/2019 tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh Eko Syahril Iskandar, ST dan ROMBEL LUMBANGAOL Dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi diduga butiran kristal Narkotika jenis sabu seberat netto 5.6 (lima koma

Halaman 5 dari 23 halaman Perkara Pidana Nomor 1266/Pid.Sus/2020/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram dan 8 (delapan) plastik klip kecil yang didalamnya berisi diduga butiran kristal Narkotika jenis sabu sabrat netto 2.06 (dua koma nol enam) gram

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1570/NNF/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh DEBROA M. HUTAGAOL, S.Si,Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si . dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi diduga butiran kristal Narkotika jenis sabu sabrat netto 5.6 (lima koma enam) gram dan 8 (delapan) plastik klip kecil yang didalamnya berisi diduga butiran kristal Narkotika jenis sabu sabrat netto 2.06 (dua koma nol enam) gram yang dianalisis adalah milik Terdakwa REZA FIRDAUS SITORUS PANE, DKK, mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REZA FIRDAUS SITORUS PANE, DKK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara bersama - sama, memiliki, menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) dari Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa I REZA FIRDAUS SITORUS PANE selama 8 (delapan) Tahun Pidana Penjara potong tahanan dan Denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara.

Terdakwa II DICKY CHANDRA ALS KUNYIT selama 8 (delapan) Tahun Pidana Penjara potong tahanan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 8 (delapan) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan

Halaman 6 dari 23 halaman Perkara Pidana Nomor 1266/Pid.Sus/2020/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, 2 (dua) Buah pipet skop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Android warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

- 1 (satu) buah plastik klip sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 8 (delapan) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) Buah pipet skop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Android warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Juli 2020 Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Kis. Sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Reza Firdaus Sitorus Pane dan Terdakwa II. Dicky Candra Alias Kunyit tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis shabu;
- 8 (delapan) buah plastik klip kecil Narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) Buah pipet skop;
- 1 (satu) unit timbangan electric;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Android warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 23 halaman Perkara Pidana Nomor 1266/Pid.Sus/2020/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 248/Akta.Pid/2020/ PN Kis. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, Penasihat Hukum Terdakwa Reza Firdaus Sitorus Pane telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Juli 2020 Nomor 542/Pid/2020/PN Kis. dan Akta Permintaan Banding Nomor 251/Akta.Pid/2020/ PN Kis. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, Penasihat Hukum Terdakwa Dicky Candra Alias Kunyit mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Juli 2020 Nomor 542/Pid/2020/PN Kis. Serta Akta Permintaan Banding Nomor 254/Akta.Pid /2020/ PN Kis. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kaisaran, bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Juli 2020 Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Kis.

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa Reza Firdaus Pane tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2020 Nomor 564/Pid/Sus/ 2020/PN Kis.

dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa Dicky Candra Als. Kunyit tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2020 Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Kis.

serta Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Juli dan 4 Agustus 2020 Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Kis.

Penasihat Hukum Terdakwa Reza Firdaus Sitorus Pane mengajukan Memori banding dalam perkara ini tanggal 28 Juli 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 29 Juli 2020 sebagai berikut : Adapun permohonan Banding yang diajukan ini akibat tidak adanya keadilan yang diberikan Judex Factie tidak adanya rasa keadilan dan adanya kekeliruan dalam membuat putusan yang dibacakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran , Nomor : 542/Pid.Sus/2020/PN-Kis, tertanggal 13 Juli 2020, oleh karena itu keberatan yang dibuat sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23 halaman Perkara Pidana Nomor 1266/Pid.Sus/2020/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya keliru dan salah penerapan hukum dengan menghukum Terdakwa dengan hukuman pidana terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.00.000.- (satu milyar rupiah.-) dengan ketentuan perbuatan yang dilarang, sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa yang masih berusia muda dan masih dapat memperbaiki dirinya yang salah dalam pergaulan hidupnya dimasyarakat.

2. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa II DICKY CANDRA alias KUNYIT, menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020,sekira pukul 00.30 Wib Saksi SP Simatupang dan teman-temannya melakukan penangkapan terhadap Saksi Mahkota (Terdakwa II) dan Terdakwa I di Jalan Rimbang, Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan berkaitan dengan tidak pidana Narkotika;

- Bahwa sebelum penangkapan Saksi Mahkota (Terdakwa II DICKY CANDRA alias KUNYIT), Terdakwa I dan YOGI (DPO) baru selesai membeli Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah.-) dari seorang laki-laki yang bernama KIKI (DPO) penduduk Tanjung Balai;

- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menggunakan uang DANDI (DPO) yang diserahkan langsung oleh DANDI (DPO) kepada Terdakwa II;

- Bahwa kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa II mengajak Terdakwa I REZA FIRDAUS SITORUS PANE dan YOGI (DPO) untuk menemani Terdakwa II DICKY CANDRA alias KUNYIT membeli shabu-shabu tersebut ke Tanjung Balai;

- Bahwa setelah pulang dari Tanjung Balai membeli shabu-shabu tersebut, setelah sampai di rumah milik Saksi Mahkota (Terdakwa II), bahwa rumah tempat terjadinya penangkapan adalah rumah milik pribadi Saksi Mahkota (Terdakwa II), bukan rumah yang disewa oleh Terdakwa I;

- Bahwa setelah sampai rumah Saksi Mahkota (Terdakwa II), YOGI (DPO) langsung membawa shabu-shabu tersebut kebelakang rumah dan memaket-paketkan menjadi paket kecil sebanyak 8 (delapan) paket;

Halaman 9 dari 23 halaman Perkara Pidana Nomor 1266/Pid.Sus/2020/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah YOGI (DPO) selesai mempacketkan shabu-shabu tersebut menjadi paket kecil dan menyimpannya dikamar belakang tempat Terdakwa I tidur, dan setelah itu YOGI (DPO) keluar dari rumah tersebut dan Saksi Mahkota (Terdakwa II) juga keluar dari rumah, tidak lama kemudian Saksi SP Simatupang melakukan penangkapan terhadap Saksi Mahkota (Terdakwa II) dan membawa Saksi Mahkota (Terdakwa II) kedalam rumahnya;
- Bahwa setelah didalam rumah Saksi SP Simatupang menginterogasi Saksi Mahkota (Terdakwa II) dan kemudian masuk kedalam kamar belakang dimana pada saat itu Terdakwa I sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa I REZA FIRDAUS SITORUS PANE hanya menumpang tidur dirumah Saksi Mahkota, dan bukan tinggal bersama dengan Saksi Mahkota (Terdakwa II) dirumah Terdakwa II;
- Bahwa dikamar belakang Saksi SP Simatupang menemukan Terdakwa I sedang tidur dan membangunkan Terdakwa I serta memeriksa kamar tersebut dan menemukan barang bukti Narkotika Jenis Sabu-Sabu tertutup kotak lampu;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Saksi SP Simatupang menginterogasi para Terdakwa tentang asal usul dan pemilik Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Mahkota menjelaskan bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik DANDI (DPO) yang dibeli oleh Saksi Mahkota ditemani oleh Terdakwa I REZA FIRDAUS SITORUS PANE dan YOGI (DPO) seharga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah.-) menggunakan uang DANDI (DPO), tidak ada uang dari Terdakwa I, dan Shabu-shabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang bernama KIKI (DPO) di Tanjung Balai,
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan memberikan keterangan didepan penyidik karena terpaksa, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Agung nomor 1531K/Pid.Sus/2010 pada pokok pertimbangannya pihak Kepolisian dalam pemeriksaan perkara punya kepentingan agar perkara yang ditanganinya berhasil di Pengadilan pasti memberatkan atau menyudutkan atau bisa merekayasa keterangannya, padahal Pasal 185 Ayat (6) KUHP yang dibutuhkan sebagai saksi adalah bebas, netral, objektif dan jujur, oleh karena itu

Halaman 10 dari 23 halaman Perkara Pidana Nomor 1266/Pid.Sus/2020/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memberikan keadilan dan perlindungan hukum terhadap Pemohon Banding/Terdakwa;

3. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu-

shabu tersebut adalah milik DANDI (DPO), dan pada saat penangkapan Terdakwa I REZA FIRDAUS SITORUS PANE sedang tidur dikamar belakang rumah milik DICKY CANDRA alias KUNYIT dan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak didapati di badan Terdakwa I mnREZA FIRDAUS SITORUS PANE ;

4. Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan melanggar :

1) Pertama, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

2) Kedua, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya keliru dan salah penerapan hukum dengan menghukum Terdakwa dengan hukuman pidana selama Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.00.000.- (satu milyar rupiah.-) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; dan pada saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, ini sangat berat dirasakan Terdakwa / Pemohon Banding yang masih muda, oleh karena itu memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat meringankan hukuman Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya, supaya Terdakwa dapat memperbaiki dirinya agar menjadi generasi muda yang baik bagi keluarga, bangsa dan negara, oleh karena itu dimohonkan pertimbangan dengan menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seingan-ringannya kepada Terdakwa;

Bahwa fakta persidangan Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran_Narkotika dan memiliki Narkotika dan barang bukti yang

Halaman 11 dari 23 halaman Perkara Pidana Nomor 1266/Pid.Sus/2020/PT MDN.



didapat pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I REZA FIRDAUS SITORUS PANE bukanlah milik Terdakwa I, melainkan milik DANDI (DPO) dan barang bukti tersebut didapat didalam kamar belakang rumah Terdakwa II DICKY FIRDAUS SITORUS PANE, sehingga hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.00.000.- (satu milyar rupiah.-) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sangatlah tidak tepat dan memberatkan;

- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat Terdakwa REZA FIRDAUS SITORUS PANE dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana sejenis yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum yakni berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa I tidak terbukti sebagai pemilik shabu-shabu tersebut, namun Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman, namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib, dan seharusnya dituntut dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Oleh karena itu dari dalil-dalil diatas Terdakwa / Pemohon Banding memohon kepada Yang Mulia Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Menolak Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran atas kekeliruan dan salah penerapan hukum dalam membuat pertimbangan hukum dalam keputusannya.

Berdasarkan uraian-uraian alasan hukum yang telah kami kemukakan diatas kami memohon dan mengharapkan kepada Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

Halaman 12 dari 23 halaman Perkara Pidana Nomor 1266/Pid.Sus/2020/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 30 Maret 2020, dalam perkara Pidana Nomor : 276/Pid.Sus/2020/PN-Kis;

Mengadili sendiri :

- Menyatakan Terdakwa I REZA FIRDAUS SITORUS PANE bersalah melakukan tindak pidana mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman, namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib, sebagaimana maksud Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menghukum Terdakwa/ Pemohon Banding dengan hukuman yang sering-ringannya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo At Bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (*azasi*) Terdakwa sebagai manusia. Semoga Tuhan memberkati.

Penasihat Hukum Terdakwa Dicky Candra Alias Kunyit mengajukan Memori banding dalam perkara ini tanggal 28 Juli 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 Juli 2020 sebagai berikut : Bahwa Terdakwa II dengan berdasarkan hukum dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah mengajukan permohonan Banding, oleh karena itu Pemohon Banding melalui Penasihat Hukumnya dengan ini memajukan Memori Banding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam Reg. Perkara No. 542/Pid.Sus/2020/PN-Kis, tanggal 13 Juli 2020.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam Reg. Perkara No. 542/Pid.Sus/2020/PN-Kis, tanggal 13 Juli 2020 adalah tidak tepat, sebab dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat-alat bukti serta saksi dan keberatan Terdakwa di persidangan;

Halaman 13 dari 23 halaman Perkara Pidana Nomor 1266/Pid.Sus/2020/PT MDN.



TENTANG KEBERATAN – KEBERATAN.

A. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dan keliru dalam membuat pertimbangan .

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sangat tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap di persidangan baik itu tentang keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti;

Untuk melihat kasus ini yang sebenarnya, kami akan menguraikan duduk perkara ini sekaligus dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan yaitu ;

a. Bahwa keterangan saksi dari kepolisian yaitu SP. SIMATUPANG dan ALEXANDER P. SIDABUTAR tidaklah dapat sepenuhnya dijadikan alat bukti sebab keterangan dari pihak Kepolisian yang menangkap terdakwa punya kepentingan, menurut peraturan perundangan - undangan keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan .

b. Bahwa fakta persidangan dan juga fakta di lapangan telah diperoleh fakta bahwa saksi-saksi dari Pihak Kepolisian kesemuanya menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa II (DICKY CANDRA Alias KUNYIT) ditangkap oleh Pihak Kepolisian, bukan sedang melakukan transaksi jual beli, tetapi sedang berdiri di depan pintu rumah Terdakwa I .

c. Bahwa Terdakwa II (DICKY CANDRA Alias KUNYIT) tidak mengetahui jika uang yang diserahkan tersebut adalah uang untuk pembelian shabu, karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa I kepada Terdakwa II adalah untuk membayar paket ayah Terdakwa I

d. Bahwa Terdakwa II mengetahui jika itu shabu adalah pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap di rumah Terdakwa Bahwa dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keterangan saksi SP. SIMATUPANG dan ALEXANDER P. SIDABUTAR serta Keterangan Terdakwa II yang menjelaskan bahwa Terdakwa II ditangkap pada saat sedang berdiri di pintu

Halaman 14 dari 23 halaman Perkara Pidana Nomor 1266/Pid.Sus/2020/PT MDN.



rumah Terdakwa I untuk menunggu sepeda motornya yang dipinjam oleh YOGI (DPO) pada saat Polisi datang menggerebek rumah Terdakwa I bukan sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika, dan juga dihubungkan dengan barang bukti yang ditampilkan di persidangan, maka unsur-unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

“tidak dapat terpenuhi”, sebab pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual Narkotika tersebut, atau tidak sedang transaksi, tetapi sedang BERDIRI di depan pintu rumah Terdakwa I, oleh karena itu dapat dipandang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Bahwa dengan demikian sangat terlihat jelas Putusan Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dan keliru dalam membuat pertimbangan, sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan baik itu tentang keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan;

Bahwa jikalau Terdakwa haruslah dihukum, yang paling tepat adalah pasal 131 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

B. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran tidak mencerminkan rasa keadilan;-

Bahwa Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, hal ini dapat dilihat dari hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II (DICKY CANDRA Alias KUNYIT) sangat berat padahal pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual Narkotika tersebut, atau tidak sedang transaksi, tetapi sedang berdiri di depan pintu rumah Terdakwa I pada saat Polisi datang menggerebek rumah Terdakwa I;

Halaman 15 dari 23 halaman Perkara Pidana Nomor 1266/Pid.Sus/2020/PT MDN.



Bahwa selain argumentasi hukum di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa II/ Pembanding merasa keberatan atas tuntutan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terlalu berat dirasakan oleh Terdakwa II/ Pembanding, sebab secara psikologis hukum "Hukum bukanlah bersifat balas dendam semata, dimana tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman yang seberat-beratnya terhadap Terdakwa II/ Pembanding tetapi untuk mengembalikan Terdakwa II / Pembanding menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

--- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa II tersebut .
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 542/Pid.Sus/2020/PN-Kis, tanggal 13 Juli 2020 tersebut .
3. Menyatakan Terdakwa II telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

-----ATAU, bilamana Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di Tingkat Banding berpendapat lain dengan Pemohon Banding, dalam peradilan yang baik (*ingoede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang ringan - ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Demikian Memori Banding ini diajukan dengan harapan kiranya terkabul adanya. Atas dikabulkannya permohonan Memori Banding ini, terlebih dahulu Pemohon haturkan terima kasih.

Bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I Firdaus Sitorus Pane dan memori banding Penasihat Hukum II Dicky Candra Alias Kunyit telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2020 berdasarkan reelas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Kis.

Bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding tanggal 29 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeiri Kisan tanggal 29 Juli 2020 sebagai berikut :

Halaman 16 dari 23 halaman Perkara Pidana Nomor 1266/Pid.Sus/2020/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang) telah menyatakan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : / Akta.Pid/2020/ PN-Kis (copy permohonan banding terlampir).

Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam memutus perkara aquo, telah menerapkan peraturan hukum Sebagaimana Mestinya karena Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa REZA FIRDAUS SITORUS PANE, DKK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara bersama – sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama, artinya bahwa Majelis Hakim telah memutus perkara yang telah didakwakan dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yang dalam Undang-undang tersebut ancaman hukumannya paling singkat 6 (enam) tahun dan Majelis Hakim memutus yang dalam amarnya menghukum para terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) Bulan, bahwa putusan tersebut dapat membuat terdakwa merasa jera, yang jika dalam kasusnya serupa dimana dalam faktanya terdakwa II meminta kepada terdakwa I untuk mencari sabu tersebut, lalu terdakwa I menghubungi KIKI (DPO) dimana KIKI (DPO) adalah teman ayah terdakwa I yaitu ROBI (sedang menjalani hukuman di Lapas), kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama – sama dengan YOGI (DPO) pergi menuju tanjung balai tepatnya di depan Stasiun Kereta Api Tanjung Balai untuk membeli sabu tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- dari KIKI

Halaman 17 dari 23 halaman Perkara Pidana Nomor 1266/Pid.Sus/2020/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO), lalu setelah sampai ditempat yang dimaksud para terdakwa bertemu dengan KIKI (DPO), lalu terdakwa II turun dari sepeda motor dan menemui KIKI (DPO) dan KIKI menyerahkan sabu seberat sembilan gram tersebut dan terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,-, dimana uang Rp.2.000.000,- tersebut adalah uang DANDI (DPO) adalah orang yang menyediakan uang untuk pembelian narkoba tersebut, lalu para terdakwa bersama dengan YOGI pulang menuju Jl. Rimbang Kel. Siumbut Baru Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan dengan membawa narkoba sabu tersebut, bahwa sesampainya para terdakwa di Jl. Rimbang Kel. Siumbut Baru Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, YOGI (DPO) langsung mengemas ulang sabu – sabu tersebut untuk dijual, lalu YOGI pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II untuk mengantarkan narkoba sabu kepada pembeli.

Berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas telah secara jelas dan tepat pembuktian Jaksa Penuntut umum dalam membuktikan dan menuntut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa penuntut umum telah melakukan penuntutan terhadap para Terdakwa selama 8 (delapan) Tahun pidana penjara dikurangi lamanya masa tahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan diputus oleh Majelis Hakim terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara potong tahanan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Bahwa artinya Majelis Hakim sudah mempertimbangkan sebagian / seluruhnya dari tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebagaimana yang dibuktikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dalam faktanya sudah terungkap bagaimana terdakwa memiliki narkoba sabu tersebut, bahwa perbedaan pasal dalam Putusan Majelis Hakim tersebut diatas tidak mengurangi ancaman Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuktikan oleh Penuntut

Halaman 18 dari 23 halaman Perkara Pidana Nomor 1266/Pid.Sus/2020/PT MDN.



Umum karena ancaman hukuman Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tinggi dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun terhadap putusan Majelis Hakim tersebut para terdakwa melakukan upaya hukum Banding, sehingga hal tersebut menjadi pedoman penuntut umum untuk mengajukan permohonan dan membuat memori Banding.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman" bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sudah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan ppidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum untuk kemudian memutus dengan pidana yang setimpal dengan berat ringannya kesalahan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa REZA FIRDAUS SITORUS PANE, DKK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara bersama – sama, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar

Halaman 19 dari 23 halaman Perkara Pidana Nomor 1266/Pid.Sus/2020/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) dari Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa I REZA FIRDAUS SITORUS PANE selama 8 (delapan) Tahun Pidana Penjara potong tahanan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara.

Terdakwa II DICKY CHANDRA ALS KUNYIT selama 8 (delapan) Tahun Pidana Penjara potong tahanan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 8 (delapan) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) Buah pipet skop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit HP merk samsung Android warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian Memori Banding ini kami buat dengan harapan kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan berkenan mengabulkannya.

Bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I Reza Firdaus Sitorus Pane, Penasihat Hukum Terdakwa II Dicky Candra Alias Kunyit masing-masing tanggal 3 dan 4 Agustus 2020 sesuai dengan surat penyerahan memori banding Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Kis.

Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Kisaran, masing-masing ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II serta Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2020 Nomor W2.U11/3529, 3530, 3531/HN.01.10/8/2020/2020 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima surat mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, II dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam

Halaman 20 dari 23 halaman Perkara Pidana Nomor 1266/Pid.Sus/2020/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Juli 2020, Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Kis. serta Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I Reza Firdaus Sitorus Pane, Terdakwa II Dicky Candra Alias Kunyit dan Memori banding yang diajukan Penuntut Umum Majelis Hakim Tinggi Tingkat banding tidak sependapat dengan Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Reza Firdaus Sitorus Pane, Penasihat Hukum Terdakwa II Didky Candra Alias Kunyit tersebut dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Memori banding Penuntut Umum dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, yang didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang di peroleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka pengadilan tinggi memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Juli 2020 Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Kis. yang dimohonkan banding.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Para Terdakwa tetap di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Halaman 21 dari 23 halaman Perkara Pidana Nomor 1266/Pid.Sus/2020/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum Tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Juli 2020 Nomor 542 /Pid.Sus/2020/PN Kis.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh kami Bahtera Peranginanin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arizoduhu Waruwu, S.H. MH. dan Drs. Arifin, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Pasti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.-

ttd.-

ARIZODUHU WARUWU,S.H.MH. BAHTERA PERANGINANGIN,S.H.,M.H.

ttd.-

Drs. ARIFIN, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 halaman Perkara Pidana Nomor 1266/Pid.Sus/2020/PT MDN.



ttd.-

PASTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)